



Prinsip Transparansi Akad Perbankan Syariah dalam Perspektif Tafsir Tematik Ayat-Ayat Muamalah

Dwi Yumiarsih¹, Roni Hidayat², Aliceya Syawali Sahrul³,
Salwa Mufidah⁴, Lutfia Hamro⁵

Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis,
Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta^{1,2,3,4,5}

*Email dwi.yumiarsih28@gmail.com ronihidayat.ma@gmail.com aliceyaasyawali@gmail.com
salwafidh06@gmail.com ltfiahmro26@gmail.com

Diterima: 01-07-2026 | Disetujui: 06-07-2026 | Diterbitkan: 08-07-2026

ABSTRACT

Contractual transparency is a fundamental requirement for the validity of transactions in Islamic economic law and serves as a key indicator of the operational integrity of Islamic banking. This article examines the theological foundation of contractual transparency through a thematic (maudhu'i) tafsir approach to verses on mu'amalah, linking it to the practice of Islamic banking in Indonesia. The study employs library research using a thematic tafsir method combined with normative-juridical and conceptual approaches, examining verses on trust (amanah), honesty (shidq), justice ('adl), recording of transactions (kitabah), disclosure of information, and the prohibition of gharar, particularly QS. al-Baqarah [2]: 282-283, QS. al-Muthaffifin [83]: 1-3, and QS. an-Nisa' [4]: 29 and 58, as well as relevant hadiths on khiyar and gharar. The findings indicate that transparency in the Qur'an is not merely an ethical recommendation but a functional pillar that sustains contractual validity and prevents structural injustice between banks and customers. At the implementation level, this principle is unevenly translated across murabahah, mudharabah, musyarakah, ijarah, and wakalah contracts in Indonesian Islamic banking. This article identifies a research gap in prior literature, which tends to discuss transparency partially—either from a purely fiqh perspective or a purely positive-law perspective—without systematically integrating both through thematic tafsir. As a novel contribution, this article proposes a three-layered transparency framework (theological, contractual, and supervisory transparency) that can serve as a reference for sharia compliance evaluation. The study recommends strengthening product disclosure regulation, standardizing contract documents in plain language accessible to lay customers, and reinforcing the role of the Sharia Supervisory Board in substantive, rather than merely formal, transparency audits.

Keywords: contractual transparency; thematic tafsir; Islamic banking; amanah; gharar

ABSTRAK

Transparansi akad merupakan salah satu prasyarat keabsahan transaksi dalam hukum ekonomi Islam yang sekaligus menjadi indikator integritas operasional perbankan syariah. Artikel ini bertujuan menelaah landasan teologis transparansi akad melalui pendekatan tafsir tematik (maudhu'i) atas ayat-ayat muamalah, kemudian mengaitkannya dengan praktik perbankan syariah di Indonesia. Penelitian menggunakan metode kepustakaan (library research) dengan pendekatan tafsir maudhu'i yang dipadukan dengan pendekatan normatif-yuridis dan konseptual, dengan menelaah ayat-ayat tentang amanah, kejujuran (shidq), keadilan ('adl), pencatatan transaksi (kitabah), keterbukaan informasi, dan larangan gharar, terutama QS. al-Baqarah [2]: 282-283, QS. al-Muthaffifin [83]: 1-3, QS. an-Nisa' [4]: 29 dan 58, serta hadis-hadis terkait khayar dan larangan gharar. Hasil kajian menunjukkan bahwa transparansi dalam Al-Qur'an bukan sekadar anjuran etis, melainkan rukun fungsional yang menopang keabsahan akad dan mencegah kezaliman struktural antara bank dan nasabah. Pada tataran implementasi, prinsip ini diterjemahkan secara tidak merata pada akad murabahah, mudharabah, musyarakah, ijarah, dan wakalah di perbankan syariah Indonesia. Murabahah, misalnya, masih menyisakan persoalan keterbukaan margin dan biaya perolehan, sementara mudharabah dan musyarakah menghadapi asimetri informasi terkait proyeksi nisbah dan pelaporan kinerja usaha nasabah. Artikel ini menemukan adanya kesenjangan (research gap) pada literatur terdahulu yang cenderung membahas transparansi secara parsial—baik dari sudut fikih semata maupun dari sudut hukum positif semata—tanpa mengintegrasikan keduanya secara sistematis berbasis tafsir tematik. Sebagai kebaruan, artikel ini menawarkan kerangka transparansi akad tiga lapis (transparansi teologis, transparansi kontraktual, dan transparansi pengawasan) yang dapat dijadikan rujukan evaluasi kepatuhan syariah. Penelitian merekomendasikan penguatan regulasi keterbukaan informasi produk, standardisasi dokumen akad berbasis bahasa yang mudah dipahami nasabah awam, serta penguatan peran Dewan Pengawas Syariah dalam audit transparansi substantif, bukan hanya formal.

Kata kunci: transparansi akad; tafsir maudhu'i; perbankan syariah; amanah; gharar

Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:

Yumiarsih, D. ., Hidayat, R., Sahrul, A. S. ., Mufidah, S. ., & Hamro, L. . (2026). Prinsip Transparansi Akad Perbankan Syariah dalam Perspektif Tafsir Tematik Ayat-Ayat Muamalah. *Indonesia Economic Journal*, 2(2), 1755-1769. <https://doi.org/10.63822/pkcbmr60>

PENDAHULUAN

Industri perbankan syariah Indonesia mencatatkan pertumbuhan aset yang konsisten dalam satu dekade terakhir, ditandai antara lain oleh penggabungan tiga bank syariah Badan Usaha Milik Negara menjadi PT Bank Syariah Indonesia Tbk pada awal tahun 2021 sebagai langkah konsolidasi yang diharapkan memperkuat daya saing terhadap perbankan konvensional. Pertumbuhan kuantitatif ini, sayangnya, tidak selalu berbanding lurus dengan kedalaman pemahaman nasabah terhadap substansi akad yang mereka tanda tangani. Sebagian besar nasabah memandang produk pembiayaan syariah—murabahah, mudharabah, musyarakah, ijarah, maupun wakalah—sekadar sebagai varian administratif dari kredit konvensional, tanpa menyadari bahwa keabsahan akad tersebut secara syar'i bergantung pada terpenuhinya unsur kerelaan (*taradhin*) yang hanya mungkin terwujud apabila informasi material disampaikan secara terbuka dan jujur.

Persoalan ini menjadi semakin mendesak ketika dikaitkan dengan temuan sejumlah kajian yang menunjukkan bahwa transparansi harga dalam pembiayaan murabahah masih menyisakan area abu-abu, terutama terkait komponen biaya perolehan dan margin keuntungan yang tidak selalu diuraikan secara rinci kepada nasabah. Ketidakjelasan semacam ini, dalam kerangka fikih muamalah, berpotensi menjerumuskan akad ke dalam kategori *gharar*—ketidakpastian yang dilarang karena berpotensi menimbulkan kerugian sepihak. Padahal, *gharar* justru menjadi salah satu unsur yang secara eksplisit hendak dihilangkan oleh sistem keuangan syariah dibandingkan sistem konvensional berbasis bunga. Ironinya, ketika prinsip anti-riba telah ditegakkan secara formal melalui penggunaan akad-akad syariah, celah ketidaktransparanan informasi berisiko menghadirkan kembali ketidakadilan dalam bentuk lain, yang secara substansi juga bertentangan dengan *maqashid* syariah di bidang muamalah.

Urgensi transparansi akad sesungguhnya telah termaktub secara eksplisit dalam Al-Qur'an, khususnya pada ayat terpanjang dalam kitab suci tersebut, QS. al-Baqarah [2]: 282-283, yang memerintahkan pencatatan transaksi utang piutang secara tertulis, kehadiran saksi yang adil, serta larangan menyembunyikan kesaksian. Ayat ini diturunkan, sebagaimana ditegaskan mayoritas mufasir, dalam konteks praktik utang piutang masyarakat Madinah yang kerap menimbulkan sengketa akibat ketiadaan dokumentasi yang sah. Selain ayat tersebut, terdapat pula ayat-ayat lain yang relevan, seperti QS. al-Muthaffifin [83]: 1-3 tentang larangan mengurangi takaran dan timbangan, QS. an-Nisa' [4]: 29 tentang larangan memakan harta secara batil kecuali melalui perniagaan yang didasari kerelaan, serta QS. an-Nisa' [4]: 58 tentang perintah menunaikan amanah. Kumpulan ayat ini, bila dibaca secara tematik, membentuk satu kesatuan konsep transparansi yang utuh: keterbukaan informasi bukan sekadar etika tambahan, melainkan rukun fungsional yang menopang keabsahan dan keberkahan transaksi.

Riset terdahulu mengenai transparansi dalam perbankan syariah dapat dipetakan ke dalam tiga kecenderungan. Pertama, kajian yang berangkat dari sudut pandang hadis dan fikih muamalah klasik, seperti penelitian mengenai inovasi akad musyarakah yang menyoroti keadilan, transparansi, amanah, dan larangan khianat sebagai landasan etis-spiritual perbankan syariah berdasarkan kajian hadis tematik (*syarah maudhu'i*). Kedua, kajian yang berangkat dari sudut pandang hukum positif dan regulasi, misalnya penelitian tentang penerapan prinsip transparansi untuk menjamin perlindungan hukum bagi nasabah bank syariah yang berfokus pada aspek perundang-undangan dan pengawasan otoritas. Ketiga, kajian yang mengaitkan tafsir tematik QS. al-Baqarah [2]: 282 dengan regulasi transaksi keuangan syariah di Indonesia, yang menyimpulkan adanya relevansi antara perintah pencatatan dan kesaksian dalam ayat tersebut dengan ketentuan dalam peraturan Bank Indonesia, fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-

MUI), dan Otoritas Jasa Keuangan, meskipun bentuk kesaksian dua orang saksi pada praktiknya digantikan oleh mekanisme lain yang dianggap memiliki fungsi setara.

Ketiga kecenderungan riset tersebut, meski masing-masing memberikan kontribusi penting, cenderung berjalan pada jalurnya sendiri-sendiri. Kajian berbasis tafsir atau hadis umumnya berhenti pada penjelasan normatif teologis tanpa menelusuri secara mendalam bagaimana prinsip tersebut—atau gagalnya prinsip tersebut—termanifestasi dalam mekanisme operasional kelima akad utama perbankan syariah secara komparatif. Sebaliknya, kajian berbasis hukum positif kerap meminjam istilah-istilah syariah seperti amanah, adl, dan gharar sebagai pembenar normatif tanpa penelusuran tafsir yang memadai atas ayat-ayat asal istilah tersebut, sehingga argumentasi yang dibangun menjadi dangkal secara epistemologis. Di sinilah terletak celah penelitian (research gap) yang hendak diisi oleh artikel ini: belum tersedianya kajian yang secara sistematis memadukan tafsir maudhu'i atas ayat-ayat muamalah dengan analisis normatif-yuridis terhadap praktik kelima akad utama perbankan syariah di Indonesia secara komprehensif dan saling terkait.

Berdasarkan kesenjangan tersebut, artikel ini mengajukan rumusan masalah sebagai berikut: (1) bagaimana konsep transparansi dibangun melalui tafsir tematik atas ayat-ayat muamalah dalam Al-Qur'an; (2) bagaimana prinsip amanah, keadilan, dan pencatatan transaksi termanifestasi dalam struktur akad murabahah, mudharabah, musyarakah, ijarah, dan wakalah pada perbankan syariah Indonesia; dan (3) apa sajakah tantangan implementasi transparansi akad tersebut serta bagaimana rekomendasi perbaikannya. Sebagai kebaruan (novelty), artikel ini menawarkan kerangka transparansi akad tiga lapis—transparansi teologis, transparansi kontraktual, dan transparansi pengawasan—yang disusun dari hasil sintesis tafsir maudhu'i dan kajian regulasi, sebagai alat bantu evaluasi kepatuhan syariah yang dapat digunakan baik oleh akademisi, regulator, maupun praktisi Dewan Pengawas Syariah. Tujuan penelitian ini, dengan demikian, adalah menghasilkan kerangka konseptual yang mengintegrasikan dimensi teologis dan dimensi yuridis-praktis transparansi akad, sekaligus memberikan kritik akademik yang konstruktif disertai rekomendasi aplikatif bagi perbaikan praktik perbankan syariah di Indonesia.

KAJIAN PUSTAKA

Konsep Transparansi dalam Hukum Ekonomi Islam

Transparansi dalam wacana hukum ekonomi Islam umumnya diterjemahkan dari konsep al-syaffafiyah, yang secara harfiah bermakna kejernihan atau ketembusan, dan dalam konteks muamalah merujuk pada keterbukaan informasi material yang relevan bagi para pihak yang bertransaksi. Konsep ini tidak berdiri sendiri, melainkan berakar pada sejumlah nilai dasar syariah yang saling menopang: shidq (kejujuran), amanah (dapat dipercaya), 'adl (keadilan), dan larangan terhadap gharar, riba, serta maysir. Kajian terdahulu menegaskan bahwa keempat nilai ini bukan sekadar anjuran moral yang bersifat anjuran (mandub), melainkan menjadi prasyarat sahnya akad (syarth al-shihhah) dalam pandangan mayoritas fukaha, sehingga ketiadaannya berimplikasi pada batal atau setidaknya fasidnya transaksi yang bersangkutan.

Wahbah al-Zuhaili dalam karya monumentalnya tentang fikih muamalah menegaskan bahwa larangan gharar merupakan salah satu 'illat (alasan hukum) sentral yang membedakan transaksi yang sah dari yang batil dalam jual beli dan akad-akad turunannya, karena gharar menimbulkan ketidakpastian yang berpotensi merugikan salah satu pihak tanpa kerelaan yang utuh. Sayyid Sabiq, dalam fikih sunnahnya, turut menegaskan bahwa kejujuran dalam menjelaskan kondisi barang atau objek akad merupakan bagian

dari akhlak dasar pedagang muslim yang diteladankan langsung oleh Nabi Muhammad ﷺ. Penegasan-penegasan klasik ini menjadi landasan bagi pengembangan konsep transparansi kontemporer dalam industri keuangan syariah, yang menuntut keterbukaan bukan hanya pada tahap akad, tetapi sepanjang siklus hidup produk keuangan.

Penelitian Terdahulu tentang Transparansi Akad Perbankan Syariah

Sejumlah penelitian terdahulu telah menyinggung relasi antara nilai-nilai Qur'ani dan praktik transparansi perbankan syariah. Kajian tentang inovasi akad musyarakah dalam perbankan syariah menunjukkan bahwa nilai keadilan, transparansi, amanah, serta larangan khianat dan riba merupakan landasan etis dan spiritual yang mendukung praktik perbankan syariah, dengan metode syarah maudhu'i atas hadis-hadis terkait, sekaligus mengidentifikasi kendala implementasi berupa rendahnya literasi keuangan syariah masyarakat dan tantangan regulasi yang belum sepenuhnya adaptif. Penelitian lain tentang penerapan akad musyarakah pada pembiayaan UMKM menemukan bahwa pengelolaan administrasi yang jelas dan pencatatan transaksi yang benar menjadi prasyarat agar seluruh pihak dapat memantau perkembangan usaha secara jujur dan terbuka, namun masih banyak lembaga keuangan syariah yang belum sepenuhnya menerapkan prinsip transparansi dan keadilan tersebut secara konsisten, sehingga risiko pembiayaan musyarakah kerap tidak terkelola dengan baik akibat lemahnya pengawasan terhadap usaha nasabah.

Pada ranah tafsir, kajian tematik atas QS. al-Baqarah [2]: 282-283 menegaskan bahwa ayat tersebut tidak semata bertujuan menciptakan ketertiban administratif, melainkan membangun etika muamalah yang berbasis keadilan, amanah, dan tanggung jawab, di mana para mufasir klasik seperti al-Thabari memandang ayat ini sebagai bentuk irsyad 'am atau bimbingan umum dalam mengatur transaksi tidak tunai guna mencegah pengingkaran dan ketidakadilan dalam transaksi berjangka. Sejalan dengan itu, kajian lain yang menelusuri relevansi penafsiran QS. al-Baqarah [2]: 282 dengan peraturan transaksi keuangan syariah di Indonesia menemukan bahwa kewajiban pencatatan dan kehadiran saksi yang dapat dipercaya dalam ayat tersebut relevan dengan ketentuan dalam peraturan Bank Indonesia, fatwa DSN-MUI, dan regulasi Otoritas Jasa Keuangan, meskipun bentuk kesaksian dua orang saksi pada praktiknya telah digantikan oleh instrumen hukum lain yang dianggap memiliki kedudukan setara, seperti akta notaris dan sistem pencatatan elektronik perbankan.

Pada ranah hukum positif, penelitian mengenai perlindungan hukum bagi nasabah bank syariah di Indonesia menyoroti bahwa transparansi berarti menguraikan informasi produk secara jelas dan rinci sehingga nasabah benar-benar memahami karakteristik produk secara tepat, dan bahwa kegagalan menegakkan prinsip ini berkontribusi pada masalah keagenan (agency problem) dalam penerapan pembiayaan akad mudharabah di perbankan syariah, mengingat adanya asimetri informasi struktural antara bank selaku shahibul maal dan nasabah selaku mudharib atau sebaliknya. Penelitian terkait kerangka hukum perlindungan nasabah turut menegaskan bahwa sistem hukum syariah—baik yang bersumber dari Al-Qur'an, sunnah, ijma' ulama, maupun regulasi positif seperti Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah—berfungsi memberikan kerangka perlindungan menyeluruh kepada nasabah dari kemungkinan praktik yang merugikan, dengan Dewan Pengawas Syariah memikul kewajiban moral dan hukum untuk memberikan koreksi apabila ditemukan penyimpangan.

Pada ranah akuntansi syariah, kajian tematik atas perintah pencatatan (faktubuh) dalam QS. al-Baqarah [2]: 282 menyimpulkan bahwa ayat tersebut mengandung nilai akuntabilitas dan transparansi yang

sejalan dengan fungsi akuntansi modern dalam menjaga kejelasan hak dan kewajiban antarpihak, di mana nilai 'adl menegaskan pentingnya etika dan integritas pencatatan keuangan, sementara peran penulis dan saksi dalam ayat tersebut menunjukkan adanya mekanisme kontrol sosial yang paralel dengan sistem audit dalam akuntansi modern.

Posisi Penelitian dan Kebaruan

Bertolak dari pemetaan di atas, tampak bahwa literatur yang ada cenderung terfragmentasi: kajian tafsir berhenti pada penjelasan normatif-teologis tanpa penelusuran rinci pada lima akad utama perbankan syariah secara komparatif, sementara kajian hukum positif dan akuntansi meminjam istilah syariah tanpa penelusuran tafsir yang memadai. Artikel ini memosisikan diri sebagai jembatan di antara keduanya, dengan menempatkan tafsir maudhu'i sebagai metode primer penggalan nilai, kemudian memetakan implementasinya secara spesifik pada lima jenis akad—murabahah, mudharabah, musyarakah, ijarah, dan wakalah—yang merupakan tulang punggung produk pembiayaan perbankan syariah Indonesia, sekaligus mengkritisi kesenjangan antara idealitas tekstual dan realitas operasional berdasarkan temuan riset empiris terdahulu.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research) yang bersifat kualitatif-deskriptif, dengan menempatkan teks sebagai sumber data primer. Pendekatan utama yang digunakan adalah tafsir maudhu'i (tematik), yaitu metode penafsiran yang menghimpun ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan satu tema tertentu—dalam hal ini transparansi muamalah—kemudian menganalisisnya secara komprehensif dengan memperhatikan aspek linguistik, asbab al-nuzul, munasabah antarayat, serta penafsiran para mufasir klasik maupun kontemporer untuk memperoleh pemahaman yang utuh mengenai tema yang dikaji. Ayat-ayat kunci yang ditelusuri meliputi QS. al-Baqarah [2]: 282-283 tentang pencatatan dan kesaksian, QS. al-Muthaffifin [83]: 1-3 tentang larangan kecurangan takaran, QS. an-Nisa' [4]: 29 tentang larangan memakan harta secara batil, dan QS. an-Nisa' [4]: 58 tentang penunaian amanah, yang ditelusuri penafsirannya melalui kitab-kitab tafsir mu'tabar seperti Tafsir al-Munir karya Wahbah al-Zuhaili serta literatur tafsir kontemporer Indonesia.

Pendekatan tafsir maudhu'i tersebut dipadukan dengan pendekatan normatif-yuridis, yang digunakan untuk menelaah peraturan perundang-undangan terkait perbankan syariah di Indonesia, antara lain Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, peraturan Otoritas Jasa Keuangan, serta fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) yang mengatur akad murabahah, mudharabah, musyarakah, ijarah, dan wakalah. Pendekatan konseptual digunakan untuk merumuskan kerangka transparansi akad tiga lapis sebagai sintesis antara temuan tafsir tematik dan temuan kajian regulasi. Data dikumpulkan melalui penelusuran kepustakaan terhadap kitab tafsir, kitab fikih muamalah klasik dan kontemporer, peraturan perundang-undangan, fatwa DSN-MUI, serta artikel-artikel jurnal ilmiah terakreditasi nasional maupun terindeks Scopus yang relevan, kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis isi (content analysis) dengan langkah reduksi data, kategorisasi tema, penyajian data, dan penarikan kesimpulan secara induktif-deduktif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Transparansi dalam Al-Qur'an: Tinjauan Tematik

Penelusuran tematik atas Al-Qur'an menunjukkan bahwa transparansi tidak hadir sebagai satu istilah tunggal, melainkan sebagai konstruksi makna yang terbentuk dari rangkaian perintah dan larangan yang saling menguatkan. Setidaknya terdapat empat klaster ayat yang relevan: klaster perintah pencatatan dan kesaksian (QS. al-Baqarah [2]: 282-283), klaster larangan kecurangan dalam takaran dan timbangan (QS. al-Muthaffifin [83]: 1-3 dan QS. al-Isra' [17]: 35), klaster larangan memakan harta secara batil (QS. an-Nisa' [4]: 29), dan klaster perintah menunaikan amanah (QS. an-Nisa' [4]: 58 dan QS. al-Anfal [8]: 27). Ketika dibaca secara tematik dan saling dikaitkan (munasabah), keempat klaster ini membentuk satu arsitektur nilai yang menempatkan keterbukaan informasi sebagai prasyarat structural bagi keadilan transaksi, bukan sekadar pelengkap etis yang sifatnya opsional.

Signifikansi QS. al-Baqarah [2]: 282-283 terletak pada kedudukannya sebagai ayat terpanjang dalam Al-Qur'an, yang secara struktural memuat petunjuk teknis paling rinci dibandingkan ayat-ayat muamalah lainnya: kewajiban menuliskan transaksi utang piutang yang berjangka waktu, kehadiran penulis yang adil ('adl), kewajiban pihak yang berutang untuk mendiktekan isi perjanjian secara jujur tanpa mengurangi sedikit pun, kehadiran dua orang saksi laki-laki atau satu laki-laki dan dua perempuan, larangan bagi saksi untuk menolak memberikan kesaksian ketika dipanggil, hingga ancaman bahwa penyembunyian kesaksian merupakan kefasikan. Tingkat kerincian ini, sebagaimana ditegaskan dalam kajian tematik kontemporer, menunjukkan bahwa ayat tersebut tidak semata bertujuan menciptakan ketertiban administratif, melainkan membangun etika muamalah yang berbasis keadilan, amanah, dan tanggung jawab secara terintegrasi. Para mufasir seperti al-Thabari memandang ayat ini sebagai irsyad 'am, bimbingan umum yang berlaku luas untuk mencegah pengingkaran dan ketidakadilan dalam transaksi berjangka, bukan ketentuan yang terbatas pada konteks historis turunnya semata.

Aspek menarik dari ayat ini adalah fleksibilitas yang ditawarkannya: pada penghujung ayat 283, Al-Qur'an menyebutkan bahwa apabila tidak memungkinkan menghadirkan penulis, maka jaminan (rahn) yang dipegang dapat menggantikan fungsi pencatatan. Ketentuan ini mengindikasikan bahwa yang menjadi maqashid (tujuan) ayat bukanlah formalitas pencatatan itu sendiri, melainkan terjaminnya kepastian hak dan kewajiban serta tercegahnya sengketa di kemudian hari. Implikasi metodologisnya penting: instrumen transparansi dapat beradaptasi dengan konteks zaman—dari kesaksian lisan dua orang menjadi akta notaris, sistem pencatatan elektronik perbankan, tanda tangan digital, maupun jejak audit (audit trail) berbasis teknologi informasi—selama substansi keterbukaan dan kepastian hak tetap terjaga. Inilah yang menjadi argumen pijakan bagi penelitian terdahulu yang menyimpulkan relevansi ayat ini dengan ketentuan pencatatan dalam peraturan Bank Indonesia, fatwa DSN-MUI, dan regulasi Otoritas Jasa Keuangan, di mana kehadiran dua orang saksi secara fisik telah digantikan oleh instrumen hukum modern yang dianggap memiliki kedudukan fungsional setara.

Amanah, Keadilan, dan Larangan Gharar sebagai Fondasi Etis Transparansi

Konsep amanah dalam QS. an-Nisa' [4]: 58 memerintahkan agar amanah ditunaikan kepada yang berhak menerimanya, dan ketika menetapkan hukum di antara manusia hendaklah dilakukan dengan adil. Dalam konteks perbankan syariah, perintah ini berimplikasi ganda: bank, sebagai pemegang amanah dana nasabah (wadi'ah maupun investasi mudharabah), berkewajiban mengelola dan melaporkan penggunaan dana tersebut secara jujur; sementara nasabah pembiayaan, sebagai penerima amanah dana bank,

berkewajiban menyampaikan kondisi usaha dan kemampuan pembayaran secara apa adanya. Relasi amanah ini bersifat resiprokal, bukan satu arah, sehingga tuntutan transparansi semestinya berlaku simetris kepada kedua belah pihak, bukan hanya dibebankan kepada salah satu pihak yang posisinya secara struktural lebih lemah.

Sementara itu, QS. al-Muthaffifin [83]: 1-3 mengecam keras orang-orang yang curang dalam menakar dan menimbang—meminta dipenuhi takarannya ketika menerima, namun mengurangi takaran ketika menyerahkan kepada orang lain. Ancaman keras (wail) yang digunakan Al-Qur'an dalam ayat ini menunjukkan betapa seriusnya pelanggaran terhadap prinsip kesetaraan informasi dan kesetaraan perlakuan dalam transaksi. Diaplikasikan pada konteks perbankan syariah kontemporer, prinsip ini relevan untuk mengkritisi praktik di mana bank menuntut keterbukaan penuh atas data keuangan dan agunan nasabah pada tahap pengajuan pembiayaan, namun tidak memberikan keterbukaan yang setara mengenai komponen pembentuk margin, metode perhitungan bagi hasil, atau potensi biaya tersembunyi pada tahap pencairan dan pelunasan. Ketimpangan keterbukaan informasi semacam ini, meski tidak identik secara harfiah dengan kecurangan takaran dalam ayat tersebut, memiliki kesamaan substansi: penerapan standar berbeda pada saat menerima informasi dibandingkan saat memberikan informasi.

Larangan memakan harta secara batil dalam QS. an-Nisa' [4]: 29 menjadi payung umum yang menaungi kedua prinsip di atas, dengan pengecualian eksplisit terhadap perniagaan yang dilandasi kerelaan (taradhin) di antara para pihak. Para ahli ushul fikih menafsirkan bahwa kerelaan yang dimaksud bukanlah kerelaan formal yang sekadar dibuktikan dengan tanda tangan, melainkan kerelaan substantif yang lahir dari pemahaman utuh atas objek dan konsekuensi akad. Implikasinya signifikan bagi industri keuangan syariah: penandatanganan akad oleh nasabah yang tidak sepenuhnya memahami istilah-istilah teknis seperti nisbah bagi hasil, ta'widh (ganti rugi keterlambatan), atau ta'zir (denda) berpotensi menggugurkan keabsahan kerelaan itu sendiri, sehingga akad yang secara formal sah dapat dipersoalkan keabsahan substantifnya. Inilah titik temu konseptual antara larangan gharar dan kewajiban transparansi: gharar pada dasarnya adalah keadaan di mana kerelaan tidak dapat terbentuk secara utuh karena informasi yang tersedia tidak memadai, kabur, atau menyesatkan.

Implementasi pada Akad Murabahah

Murabahah merupakan akad jual beli dengan penegasan harga perolehan dan margin keuntungan yang disepakati, dan secara fikih klasik mensyaratkan penjual untuk menyampaikan harga pokok pembelian secara jujur kepada pembeli—sebuah ketentuan yang menjadikan transparansi sebagai rukun konstitutif, bukan sekadar etika tambahan. Inilah yang membedakan murabahah dari jual beli musawamah biasa, di mana harga ditentukan melalui tawar-menawar tanpa keharusan membuka informasi harga pokok. Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah menegaskan bahwa bank wajib menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian kepada nasabah secara jujur, termasuk jika terdapat cacat atas barang setelah pembelian. Namun, kajian lapangan menunjukkan bahwa transparansi harga dalam praktik murabahah perbankan syariah Indonesia masih menyisakan area abu-abu, terutama pada komponen biaya perolehan dan margin keuntungan yang tidak selalu diuraikan secara rinci kepada nasabah, sehingga berpotensi menciptakan gharar dalam penetapan harga akhir yang dibebankan kepada nasabah.

Persoalan ini diperparah oleh praktik penetapan margin murabahah yang merujuk pada tingkat suku bunga acuan, meski secara nominal disebut sebagai margin keuntungan. Praktik benchmarking ini, meski

tidak secara otomatis membatalkan akad menurut sebagian fatwa, menimbulkan pertanyaan kritis mengenai sejauh mana nasabah benar-benar memahami bahwa skema pembayaran murabahah yang mereka tanda tangani berbeda secara substantif dari kredit konvensional, ataukah sekadar berbeda dalam nomenklatur. Dari perspektif tafsir QS. al-Muthaffifin [83]: 1-3, ketidaksetaraan dalam keterbukaan informasi mengenai dasar penetapan margin—di satu sisi bank menuntut transparansi penuh atas riwayat keuangan nasabah, di sisi lain nasabah tidak memperoleh penjelasan rinci atas formula margin—merekpresentasikan ketimpangan struktural yang sejalan dengan kecaman ayat tersebut terhadap standar ganda dalam bermuamalah.

Implementasi pada Akad Mudharabah dan Musyarakah

Mudharabah dan musyarakah merupakan dua akad berbasis kerja sama bagi hasil yang menempatkan prinsip amanah pada posisi paling sentral dibandingkan akad-akad lainnya, karena kedua akad ini melibatkan kepercayaan penuh atas pengelolaan dana dan/atau usaha oleh salah satu atau kedua belah pihak. Penelitian mengenai inovasi akad musyarakah dalam perbankan syariah menegaskan bahwa nilai keadilan, transparansi, amanah, serta larangan khianat dan riba menjadi landasan etis dan spiritual yang mendukung praktik perbankan syariah, dengan skema seperti musyarakah mutanaqishah memberikan fleksibilitas dan inovasi dalam produk pembiayaan kepemilikan, meski masih terkendala oleh rendahnya literasi keuangan syariah masyarakat dan tantangan regulasi yang belum sepenuhnya adaptif terhadap perkembangan produk. Pada saat yang sama, penelitian lain menunjukkan bahwa pengelolaan administrasi yang jelas dan pencatatan transaksi yang benar menjadi prasyarat agar seluruh pihak dapat memantau perkembangan usaha secara jujur dan terbuka, namun banyak lembaga keuangan syariah belum sepenuhnya menerapkan prinsip ini secara konsisten, sehingga risiko pembiayaan musyarakah kerap tidak terkelola dengan baik akibat lemahnya pengawasan terhadap usaha yang dibiayai.

Tantangan transparansi pada mudharabah terletak pada asimetri informasi yang melekat secara struktural pada akad ini: bank selaku shahibul maal tidak memiliki akses langsung dan berkelanjutan terhadap pengelolaan usaha nasabah selaku mudharib, sehingga pelaporan kinerja usaha sepenuhnya bergantung pada itikad baik dan kejujuran nasabah dalam menyampaikan informasi keuangan. Penelitian mengenai masalah keagenan dalam penerapan pembiayaan akad mudharabah pada perbankan syariah menegaskan bahwa kondisi ini menciptakan agency problem klasik, di mana pihak yang memiliki informasi lebih lengkap (mudharib) berpotensi memanfaatkan ketidaktahuan pihak lain (shahibul maal) untuk kepentingan sepihak, sebuah kondisi yang secara konseptual justru bertentangan dengan semangat QS. an-Nisa' [4]: 58 tentang penunaian amanah secara timbal balik. Akibatnya, dalam praktik di Indonesia, porsi pembiayaan berbasis bagi hasil (mudharabah dan musyarakah) jauh lebih kecil dibandingkan pembiayaan berbasis jual beli (murabahah), salah satunya karena bank menghadapi kesulitan memverifikasi keterbukaan informasi usaha nasabah secara memadai, sehingga lebih memilih skema yang risikonya dapat diprediksi sejak awal.

Implementasi pada Akad Ijarah dan Wakalah

Pada akad ijarah, yang merupakan akad sewa-menyewa manfaat atas suatu barang atau jasa, transparansi dituntut terutama pada kejelasan objek sewa, masa sewa, besaran ujarah (upah/sewa), dan pihak yang menanggung biaya pemeliharaan. Fatwa DSN-MUI tentang Pembiayaan Ijarah mensyaratkan kejelasan manfaat barang yang disewakan beserta ujarah-nya sebagai rukun akad, sejalan dengan larangan gharar yang menuntut objek akad dapat diidentifikasi dan dinilai secara pasti oleh kedua belah pihak.

Tantangan transparansi pada ijarah perbankan syariah umumnya muncul pada skema ijarah muntahiyah bittamlik (sewa berakhir dengan kepemilikan), di mana nasabah perlu memahami secara jelas perbedaan antara pembayaran yang dikategorikan sebagai ujarah dan yang dikategorikan sebagai porsi menuju kepemilikan, sebuah perbedaan yang dalam praktik dokumentasi akad tidak selalu disampaikan dengan bahasa yang mudah dipahami nasabah awam.

Sementara itu, akad wakalah, yang menempatkan satu pihak sebagai wakil yang bertindak atas nama pihak lain, menuntut transparansi dalam dua hal: kejelasan batas-batas kewenangan yang diwakilkan dan pelaporan pelaksanaan kuasa tersebut oleh wakil kepada pemberi kuasa (muwakkil). Dalam praktik perbankan syariah Indonesia, wakalah banyak digunakan sebagai akad pelengkap (complementary contract), misalnya dalam skema pembiayaan murabahah bil wakalah, di mana bank mewakili nasabah untuk membeli barang atas nama bank sebelum akad jual beli murabahah dilangsungkan. Pola ini, meski dibenarkan secara fikih dengan syarat tertentu, kerap menimbulkan kerancuan urutan akad di lapangan—wakalah dan murabahah dilangsungkan secara hampir bersamaan tanpa jeda yang jelas—sehingga transparansi mengenai kapan kepemilikan barang berpindah dan kapan akad jual beli sesungguhnya terjadi menjadi kabur, suatu kondisi yang oleh sebagian ulama kontemporer dipandang berisiko mendekati rekayasa formalitas akad (hilah) yang substansinya menyerupai pembiayaan berbasis bunga.

Tantangan Implementasi Transparansi Akad di Indonesia

Berdasarkan pemetaan kelima akad di atas, dapat diidentifikasi sejumlah tantangan struktural yang menghambat implementasi prinsip transparansi secara substantif. Pertama, kesenjangan literasi keuangan syariah antara bank dan nasabah menyebabkan dokumen akad yang secara hukum telah memuat seluruh informasi material tetap gagal menghasilkan kerelaan yang utuh, karena nasabah tidak memiliki kapasitas memadai untuk memahami istilah-istilah teknis seperti nisbah, ta'widh, atau ujarah. Kedua, dominasi bahasa hukum yang kaku dan teknis dalam dokumen akad cenderung mengutamakan kepastian hukum bagi bank sebagai pihak yang menyusun kontrak (kontrak baku/adhesion contract), sementara fungsi edukatif dokumen tersebut bagi nasabah relatif terabaikan. Ketiga, praktik benchmarking margin dan nisbah terhadap suku bunga acuan menciptakan persepsi keliru di kalangan nasabah bahwa produk syariah secara substansi tidak berbeda dari produk konvensional, sehingga mengaburkan transparansi mengenai dasar filosofis pembedanya.

Keempat, peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam praktik kerap lebih bersifat formal-prosedural ketimbang substantif. DPS umumnya memeriksa kesesuaian dokumen akad dengan fatwa DSN-MUI dari sisi redaksional, namun tidak selalu menelusuri sejauh mana proses penjelasan akad kepada nasabah di lapangan benar-benar memenuhi standar keterbukaan informasi yang memadai. Kelima, ketiadaan mekanisme baku untuk mengukur tingkat pemahaman nasabah (customer understanding assessment) sebelum penandatanganan akad menyebabkan bank tidak memiliki indikator objektif untuk memastikan bahwa kerelaan yang terbentuk bersifat substantif, bukan sekadar formal. Kelima tantangan ini, jika dibiarkan, berpotensi mereduksi transparansi akad menjadi sekadar kepatuhan administratif terhadap fatwa, tanpa benar-benar menghadirkan ruh keadilan dan kejujuran yang menjadi maqashid utama ayat-ayat muamalah yang telah ditelaah sebelumnya.

Kerangka Transparansi Akad Tiga Lapis: Tawaran Konseptual

Sebagai kontribusi konseptual, artikel ini mengajukan kerangka transparansi akad tiga lapis sebagai

Prinsip Transparansi Akad Perbankan Syariah dalam Perspektif Tafsir Tematik Ayat-Ayat Muamalah
(Yumiarsih et al.)

sintesis dari hasil tafsir tematik dan kajian regulasi. Lapis pertama adalah transparansi teologis, yaitu kesadaran institusional bahwa kewajiban transparansi bersumber langsung dari perintah Al-Qur'an (QS. al-Baqarah [2]: 282-283, QS. an-Nisa' [4]: 29 dan 58, QS. al-Muthaffifin [83]: 1-3), sehingga pemenuhannya tidak boleh direduksi menjadi sekadar kepatuhan regulasi, melainkan dipandang sebagai bagian dari pertanggungjawaban institusi kepada Allah Swt. Lapis kedua adalah transparansi kontraktual, yaitu keterbukaan informasi material pada level dokumen dan komunikasi akad, mencakup penjelasan rinci komponen harga pada murabahah, metode perhitungan nisbah pada mudharabah dan musyarakah, batasan ujarah pada ijarah, serta ruang lingkup kuasa pada wakalah, yang disampaikan dengan bahasa yang dapat dipahami nasabah awam, bukan semata bahasa hukum teknis. Lapis ketiga adalah transparansi pengawasan, yaitu mekanisme verifikasi independen oleh Dewan Pengawas Syariah dan Otoritas Jasa Keuangan yang tidak hanya menilai kesesuaian formal dokumen akad dengan fatwa, melainkan juga menelusuri proses edukasi dan pemahaman nasabah di lapangan secara berkala melalui audit substantif.

Kerangka tiga lapis ini berbeda dari pendekatan-pendekatan terdahulu yang cenderung memisahkan dimensi teologis dan dimensi regulasi secara terpisah. Dengan mengintegrasikan ketiganya secara berjenjang, kerangka ini menawarkan alat evaluasi yang dapat digunakan secara praktis: sebuah produk pembiayaan syariah dapat dikatakan transparan secara utuh hanya apabila ia memenuhi ketiga lapis sekaligus, bukan hanya salah satu di antaranya. Produk yang formal sesuai fatwa namun bahasanya tidak dipahami nasabah, misalnya, hanya memenuhi lapis teologis dan sebagian lapis kontraktual, tetapi gagal pada aspek substansi kerelaan yang menjadi inti ajaran QS. an-Nisa' [4]: 29.

Rekomendasi Perbaikan

Berdasarkan analisis di atas, terdapat sejumlah rekomendasi aplikatif yang dapat diajukan. Pertama, regulator perlu mendorong standarisasi dokumen akad dalam dua lapis bahasa: bahasa hukum formal yang memenuhi kepastian hukum, dan ringkasan informasi produk (product disclosure summary) dalam bahasa sederhana yang menjelaskan poin-poin kunci akad, termasuk dasar perhitungan margin atau nisbah, secara naratif dan mudah dipahami, sebagaimana praktik product disclosure statement yang lazim diterapkan pada industri keuangan di berbagai yurisdiksi. Kedua, Otoritas Jasa Keuangan dan DSN-MUI perlu mempertimbangkan kewajiban uji pemahaman nasabah (customer comprehension test) sederhana sebelum penandatanganan akad pembiayaan bernilai signifikan, sebagai bukti bahwa kerelaan yang terbentuk bersifat substantif, bukan formal semata.

Ketiga, penguatan kapasitas dan independensi Dewan Pengawas Syariah perlu diarahkan agar fungsi pengawasannya tidak berhenti pada pemeriksaan dokumen, melainkan mencakup audit substantif terhadap proses penjelasan akad di tingkat kantor cabang, termasuk melalui mekanisme mystery shopping atau survei kepuasan transparansi nasabah secara berkala. Keempat, perlu dikembangkan modul literasi keuangan syariah yang spesifik membahas perbedaan filosofis dan teknis antara akad-akad syariah dengan produk konvensional, agar masyarakat tidak hanya memahami bahwa produk syariah bebas riba secara label, tetapi juga memahami logika keadilan dan transparansi yang menjadi ruh di baliknya. Kelima, riset lanjutan diperlukan untuk mengembangkan indikator pengukuran kuantitatif tingkat transparansi akad yang dapat diterapkan secara konsisten lintas bank syariah, sehingga kerangka tiga lapis yang diajukan dalam artikel ini dapat dioperasionalkan lebih lanjut menjadi instrumen penilaian (assessment tool) yang terukur.

Perkembangan Industri Keuangan Syariah dan Relevansinya terhadap Urgensi Transparansi

Pertumbuhan industri keuangan syariah Indonesia tidak dapat dilepaskan dari konteks global di mana pasar keuangan syariah dunia terus berkembang, dengan Indonesia menempati posisi penting baik dari sisi jumlah penduduk muslim maupun dari sisi pengembangan infrastruktur regulasi, termasuk keberadaan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) yang dibentuk untuk mengoordinasikan percepatan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah nasional. Namun demikian, pertumbuhan pangsa pasar perbankan syariah Indonesia yang masih berada pada kisaran satu digit dari total aset perbankan nasional menunjukkan bahwa terdapat jarak antara potensi demografis dan realisasi pertumbuhan industri. Salah satu faktor yang kerap disebut dalam berbagai kajian sebagai penghambat akselerasi pertumbuhan tersebut adalah persepsi masyarakat bahwa produk perbankan syariah tidak cukup berbeda secara substantif dari produk konvensional, sebuah persepsi yang erat kaitannya dengan minimnya transparansi mengenai dasar filosofis dan teknis pembeda kedua sistem tersebut.

Dalam konteks ini, transparansi akad bukan hanya persoalan kepatuhan syariah semata, melainkan juga menjadi faktor penentu daya saing dan kepercayaan publik (public trust) terhadap industri keuangan syariah secara keseluruhan. Ketika nasabah merasa bahwa informasi yang mereka terima tidak cukup jelas atau bahkan menyesatkan, kepercayaan terhadap label syariah itu sendiri dapat tergerus, sebuah risiko reputasional yang dalam literatur manajemen risiko syariah dikenal sebagai shariah non-compliance risk yang berdampak luas, tidak terbatas pada satu institusi, melainkan berpotensi menciptakan keraguan sistemik terhadap industri secara keseluruhan. Oleh karena itu, penegakan transparansi akad semestinya dipandang sebagai investasi jangka panjang bagi keberlanjutan industri, bukan semata kewajiban administratif yang membebani biaya operasional bank.

Perkembangan teknologi finansial (fintech) syariah turut menambah dimensi baru bagi persoalan transparansi ini. Digitalisasi layanan perbankan syariah, yang mempercepat proses pengajuan dan pencairan pembiayaan melalui aplikasi digital, di satu sisi mempermudah akses masyarakat terhadap produk keuangan syariah, namun di sisi lain berpotensi mempersempit ruang dan waktu yang tersedia bagi nasabah untuk benar-benar memahami isi akad sebelum menyetujuinya melalui sekali ketuk pada layar gawai. Fenomena ini menuntut adaptasi baru terhadap prinsip pencatatan dan kesaksian sebagaimana dimaksud QS. al-Baqarah [2]: 282-283: jika pada masa lalu kehadiran fisik penulis dan saksi menjadi jaminan kehati-hatian, maka pada era digital jaminan tersebut perlu digantikan oleh desain antarmuka (user interface) yang memberi ruang dan waktu yang cukup bagi nasabah untuk membaca, mencerna, dan bertanya sebelum menyetujui akad, bukan sekadar desain yang dioptimalkan untuk kecepatan transaksi semata.

Kritik Akademik terhadap Pendekatan Kepatuhan Formal

Salah satu temuan kritis dari kajian ini adalah kecenderungan industri perbankan syariah Indonesia untuk memaknai kepatuhan syariah (shariah compliance) secara sempit sebagai kesesuaian dokumen dengan fatwa DSN-MUI, tanpa disertai evaluasi yang memadai atas sejauh mana substansi nilai-nilai Qur'ani—khususnya keadilan dan kerelaan yang utuh—benar-benar terwujud dalam interaksi antara bank dan nasabah. Pendekatan kepatuhan formal semacam ini berisiko menjebak industri dalam apa yang dapat disebut sebagai 'fikih minimalis', yaitu pemenuhan rukun dan syarat akad secara tekstual tanpa penghayatan terhadap maqashid syariah yang melatarbelakanginya. Padahal, sebagaimana ditegaskan dalam tafsir tematik atas QS. al-Baqarah [2]: 282-283, tujuan ayat tersebut bukanlah formalitas pencatatan semata, melainkan terjaminnya keadilan substantif dan tercegahnya sengketa di kemudian hari.

Kritik ini juga relevan diarahkan pada pola pengawasan Dewan Pengawas Syariah yang umumnya bersifat *ex-ante*, yaitu memeriksa kesesuaian produk dan dokumen sebelum diluncurkan ke pasar, namun jarang melakukan evaluasi *ex-post* terhadap pengalaman nyata nasabah dalam memahami dan menjalani akad yang telah ditandatangani. Tanpa mekanisme umpan balik (*feedback loop*) dari pengalaman nasabah ke proses penyusunan dan revisi dokumen akad, perbaikan transparansi cenderung berjalan lambat dan reaktif, hanya terdorong ketika muncul kasus sengketa yang mencuat ke publik atau ranah litigasi, bukan sebagai hasil dari evaluasi proaktif dan berkelanjutan. Kondisi ini menggarisbawahi pentingnya pergeseran paradigma dari kepatuhan syariah yang berorientasi pada dokumen (*document-oriented compliance*) menuju kepatuhan syariah yang berorientasi pada pengalaman nasabah (*customer experience-oriented compliance*), sebuah pergeseran yang menuntut perubahan struktur insentif dan indikator kinerja bagi fungsi pengawasan syariah di internal bank.

KESIMPULAN

Kajian ini menunjukkan bahwa transparansi akad dalam perbankan syariah memiliki landasan teologis yang kokoh dan terstruktur dalam Al-Qur'an, sebagaimana ditemukan melalui pembacaan tematik atas QS. al-Baqarah [2]: 282-283, QS. al-Muthaffifin [83]: 1-3, QS. an-Nisa' [4]: 29, dan QS. an-Nisa' [4]: 58. Keempat klaster ayat tersebut, ketika dibaca secara terpadu, menegaskan bahwa keterbukaan informasi bukan etika tambahan dalam bermuamalah, melainkan rukun fungsional yang menopang keabsahan kerelaan (*taradhin*) dan mencegah kezaliman struktural antarpihak. Namun, penelusuran terhadap implementasi prinsip ini pada lima akad utama perbankan syariah Indonesia—murabahah, mudharabah, musyarakah, ijarah, dan wakalah—menunjukkan adanya kesenjangan yang nyata antara idealitas tekstual dan realitas operasional, mulai dari ketidakjelasan komponen margin pada murabahah, asimetri informasi struktural pada mudharabah dan musyarakah, kerancuan urutan akad pada skema wakalah bil murabahah, hingga dominannya bahasa hukum teknis yang sulit dipahami nasabah awam pada seluruh jenis akad.

Sebagai kontribusi konseptual, penelitian ini mengajukan kerangka transparansi akad tiga lapis—teologis, kontraktual, dan pengawasan—sebagai alat evaluasi yang mengintegrasikan dimensi normatif Al-Qur'an dengan dimensi praktis regulasi dan tata kelola perbankan syariah. Kerangka ini diharapkan dapat mengisi kesenjangan penelitian terdahulu yang cenderung membahas transparansi secara parsial dari sudut fikih atau sudut hukum positif semata. Rekomendasi yang diajukan, antara lain standardisasi ringkasan informasi produk berbahasa sederhana, uji pemahaman nasabah sebelum penandatanganan akad, penguatan audit substantif Dewan Pengawas Syariah, serta pengembangan modul literasi keuangan syariah, diharapkan dapat menjadi langkah aplikatif bagi perbaikan praktik transparansi akad perbankan syariah di Indonesia. Penelitian lanjutan disarankan untuk mengembangkan instrumen pengukuran kuantitatif tingkat transparansi akad guna mengoperasionalkan kerangka konseptual yang ditawarkan dalam artikel ini secara lebih terukur dan dapat direplikasi pada studi-studi berikutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Adolph, R. (2022). Konsep musyarakah pada perbankan syariah: Perspektif hadits dan relevansinya dengan praktik modern. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 6(April), 110-126.
- al-Zuhaili, W. (2011). *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh* (Jilid 5). Damaskus: Dar al-Fikr.

- Ardiarta, N., Firdausi, I., & Mu'is, A. (2025). Penerapan akad musyarakah dalam pembiayaan usaha di bank syariah. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 10(1), 1-15.
- Departemen Agama RI. (2019). *Al-Qur'an dan Tafsirnya*. Jakarta: Lentera Abadi.
- Dewan Syariah Nasional MUI. (2000). Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah. Jakarta: DSN-MUI.
- Dewan Syariah Nasional MUI. (2000). Fatwa DSN-MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah. Jakarta: DSN-MUI.
- Hadjri, M. I., Perizade, B., Saputri, N. D. M., & Putra, B. W. (2022). Pendampingan penyusunan berkas pembiayaan produktif bank syariah bagi pelaku UMKM di Desa Kotadaro II, Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan. *Jurnal Abdi Masyarakat Indonesia*, 2(3), 915-920. <https://doi.org/10.54082/jamsi.342>
- Jannah, M., Khoiriyah, A., Kusuma, H. H., & Halili, H. R. (2026). Etika muamalah dalam Al-Qur'an dan relevansinya bagi penguatan ekonomi warga Muhammadiyah. *Ta'wiluna: Jurnal Ilmu Al-Qur'an, Tafsir dan Pemikiran Islam*, 12, 421-433.
- Kirom, S. (2023). Analisis transaksi keuangan syariah di Indonesia perspektif penafsiran QS. Al-Baqarah ayat 282 (Skripsi). Universitas Islam Negeri Saizu Purwokerto.
- Lubis, A. (2016). Agency problem dalam penerapan pembiayaan akad mudharabah pada perbankan syariah. *Al-Qalam*, 33(1), 46-62.
- Mawardi, I. (2020). Evaluasi implementasi standar akuntansi syariah pada pembiayaan mudharabah dan musyarakah di bank syariah. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, 10(2), 154-168.
- Muslim, I. (2016). Tafsir maudhu'i: Meneliti sejarah, metode dan signifikansinya dalam pemikiran tafsir kontemporer. *Jurnal Studi Al-Qur'an*, 5(6), 1-23.
- Ningsih, D. W., & Mawardi. (2024). Filosofis pemikiran konsep keadilan dalam ekonomi Islam. *Ta'wiluna: Jurnal Ilmu Al-Qur'an, Tafsir dan Pemikiran Islam*, 10(2), 88-101.
- Nurnasrina, & Putra, P. A. (2018). *Manajemen pembiayaan bank syariah*. Pekanbaru: Cahaya Firdaus.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2023). *Statistik Perbankan Syariah Indonesia*. Jakarta: OJK.
- Pelengkahu, M. R. (2021). Penerapan prinsip transparansi untuk menjamin perlindungan hukum bagi nasabah bank syariah di Indonesia. *Jurnal Panorama Hukum*, 7(2), 179-191.
- Republik Indonesia. (2008). *Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Sabiq, S. (2006). *Fiqh al-Sunnah (Jilid 3)*. Kairo: Dar al-Fath.
- Siregar, H., et al. (2020). Evaluasi prinsip transparansi dan keadilan dalam pembiayaan musyarakah pada lembaga keuangan syariah. *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, 8(2), 112-128.
- Siregar, S., et al. (2021). Pengawasan risiko pembiayaan bagi hasil pada perbankan syariah. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam*, 9(1), 45-60.
- Sugianto. (2024). Optimalisasi fungsi akomodatif akad musyarakah dalam mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 12(1), 33-49.
- Syarifuddin, A. (2014). *Garis-Garis Besar Fiqh*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Taruna, R. (2023). Manajemen risiko pembiayaan musyarakah pada bank umum syariah. *Jurnal Manajemen Keuangan Syariah*, 7(1), 21-38.
- Trihantana, R., et al. (2023). Pengawasan dan distribusi keuntungan dalam pembiayaan musyarakah di lembaga keuangan syariah. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 5(2), 88-104.

- Wardhani, A. K., & Barthos, M. (2021). Akuntabilitas pencatatan transaksi dalam akad musyarakah pada perbankan syariah. *Jurnal Akuntansi Syariah*, 5(1), 60-75.
- Wanda, A. (2025). Tantangan transparansi harga dalam pembiayaan murabahah pada perbankan syariah. *Jurnal Ilmu Manajemen dan Usaha*, 4(2), 1-12.
- Yusanto, M. I., & Arum, D. (2025). Analisis komparatif teori perdagangan internasional modern dalam perspektif ekonomi Islam. *Maslahah: Jurnal Manajemen dan Ekonomi Syariah*, 6(1), 1-18.
- Zaki, M., & Anwar, K. (2024). Prinsip syariah dalam pengelolaan akad untuk transaksi lembaga keuangan syariah. *Jurnal AT-TAHFIDZ: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, 3(1), 52-69.
- Zulfa, N., & Walutfi, M. S. (2024). Kesaksian perempuan dalam transaksi bisnis: Studi perbandingan Tafsir Al-Azhar dan Al-Misbah. *TRIPUTRA: Sosial, Ekonomi dan Humaniora*, 2(3), 145-160.
- Tantangan transparansi dan kepatuhan syariah dalam transaksi online ditinjau dari prinsip larangan gharar. (2025). *KASBANA: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 5(2), 42-54. <https://doi.org/10.53948/kasbana.v5i2.273>
- Prinsip akuntansi syariah dalam kerangka sistem keuangan Islam: Kajian tematik QS. Al-Baqarah ayat 282. (2025). *International Journal of Islamic Economics, Law (IJJEL)*, 3(2), 123-140.
- Perlindungan hukum nasabah dalam perspektif keadilan, transparansi, dan akuntabilitas perbankan syariah. (2025). *Jurnal Bisnis, Ekonomi Syariah, dan Pajak*, 2(2), 75-92.
- Peran Al-Qur'an dan Sunnah sebagai sumber hukum ekonomi syariah dalam sistem keuangan modern. (2025). *Jurnal Akhlak dan Filsafat Islam*, 4(3), 200-215.